



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DI YAMAN

Ananda Chrisna D. Panjaitan

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, E-mail: ananda.panjaitan@uph.edu

Abstract

The Republic of Yemen is experiencing a civil war conflict that occurred between the Yemeni government and the Houthi group who are citizens of the Republic of Yemen. Yemen is recognized as a country that has sovereignty. However, this sovereignty was abused by allowing the intervention of Saudi Arabia and the United Arab Emirates Unit organization to inflict civilian casualties and children in Yemen. The Houthis have entered into a coalition with Iran and use weapons of war that are prohibited by the laws of war. The violations of international crimes in Yemen have undermined world peace and resulted in war crimes, crimes against humanity, genocide and crimes of aggression and casualties. The United Nations envoy had asked Yemen to stop the war and asked for peace, but the request was rejected by the Yemeni government. This refusal made more victims, so the international community asked the UN Security Council to enforce law in Yemen. Therefore, the problem formulation of this article is whether the principle of state sovereignty can be overridden in the enforcement of international criminal law in Yemen. This research is normative research with a statutory approach. The results of this study are that international criminal acts that have occurred in Yemen have greatly disturbed world peace so that Yemen cannot take refuge in its sovereignty and the UN Security Council, which is the representative of the international community, can prosecute the perpetrator by bringing the problem to the International Criminal Court in accordance with the provisions of Article 13 b Rome Statute and Charter of the United Nations.

Keywords : *State Sovereignty, International Criminal Law, Yemen.*

Abstrak

Republik Yaman mengalami konflik perang saudara yang terjadi antara pemerintah Yaman dan kelompok Houthi yang merupakan warga negara Republik Yaman. Yaman diakui sebagai negara yang mempunyai kedaulatan. Namun kedaulatan tersebut disalahgunakan dengan mengizinkan intervensi Arab Saudi dan organisasi Unit Emirat Arab yang menimbulkan korban sipil dan anak-anak di Yaman. Kelompok Houthi melakukan koalisi dengan Iran dan menggunakan senjata perang yang dilarang oleh hukum perang. Pelanggaran tindak pidana internasional di Yaman telah merusak perdamaian dunia dan mengakibatkan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, genosida dan kejahatan agresi menimbulkan korban. Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meminta agar Yaman menghentikan perang dan meminta agar berdamai, namun permintaan tersebut ditolak oleh pemerintahan Yaman. Penolakan tersebut semakin membuat korban bertambah banyak, sehingga masyarakat internasional meminta Dewan Keamanan PBB untuk melakukan penegakan hukum di Yaman. Maka dari itu rumusan masalah artikel ini adalah apakah asas kedaulatan negara dapat dikesampingkan dalam penegakan hukum pidana

internasional di Yaman. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah bahwa tindak pidana internasional yang terjadi di Yaman sudah sangat mengganggu perdamaian dunia sehingga Yaman tidak dapat terlindungi di dalam kedaulatannya dan DK PBB yang menjadi wakil dari masyarakat internasional dapat mengadili pelaku dengan mengajukan permasalahan tersebut ke Mahkamah Pengadilan Pidana Internasional sesuai dengan ketentuan Pasal 13 b Statuta Roma dan Piagam PBB.

Kata kunci : Kedaulatan Negara, Hukum Pidana Internasional, Yaman

1. Pendahuluan

Perkataan Negara mempunyai berbagai arti pertama, perkataan Negara dipakai dalam arti penguasa, jadi untuk menyatakan orang atau orang-orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah. Kedua, perkataan Negara kita dapat juga dalam arti persekutuan rakyat yakni untuk menyatakan sesuatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah, di bawah kekuasaan tertinggi, menurut kaidah-kaidah hukum yang sama.¹ Negara dalam kapasitasnya sebagai kekuasaan hukum harus sama dengan tatanan hukum nasional.

Bahwa Negara itu berdaulat berarti bahwa tatanan hukum nasional merupakan tatanan yang di atasnya tidak ada tatanan yang lebih tinggi.² Banyak orang menganggap kedaulatan sebagai ciri yang hakiki dalam negara, dalam pada itu, biasanya mereka mengadakan perbedaan antara kedaulatan negara (sebagai pusat hukum) dan kedaulatan pendukung kekuasaan negara. Dari hal-hal yang lalu jelaslah, bahwa pembagian tersebut tak mempunyai dasar yang riil. Sebagai sifat ciri pengertian kedaulatan kurang layak dipakai, karena pengertian berubah sepanjang waktu. Pada waktu ini, pengertian itu sama sekali tidak tentu, karena kini banyak perselisihan paham mengenai pengertian tersebut.³

Negara-negara yang merupakan perserikatan negara, yakni persatuan negara-negara yang merdeka yang bersandar pada perjanjian yang didirikan untuk

¹ Apeldoorn, L.J.V., (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta Timur : Balai Pustaka, h. 292

² Kelsen, H., (2006). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung : Nusa Media dan Nuansa, h.539

³ L.J van Apeldoorn. *Op.Cit.* h. 296

mengurus kepentingan bersama, antara lain yang terpenting ialah melindungi daerah serikat terhadap serbuan dari luar dan menjaga perdamaian antara negara-negara yang bergabung.⁴ Perserikatan antar negara yang saat ini lebih dikenal Perserikatan Bangsa Bangsa adalah salah satu perserikatan yang bertujuan untuk membuat seluruh masyarakat dunia merasakan damai dan melindungi kepentingan masyarakat internasional. Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tercantum dalam Pasal 1 Piagam ialah:

- a. Memelihara perdamaian dan keamanan;
- b. Mengembangkan hubungan bersahabat antar bangsa;
- c. Mengusahakan kerjasama internasional dalam memecahkan
- d. permasalahan yang bersifat ekonomi, sosial, kebudayaan dan
- e. kemanusiaan serta memajukan dan mendorong penghormatan
- f. hak asasi dan kebebasan dasar manusia;
- g. Menyelaraskan tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan
- h. bersama tersebut.

Organisasi internasional PBB memiliki 193 anggota termasuk negara dan beberapa organisasi negara lainnya. Asas PBB yang sangat menarik perhatian adalah PBB akan menjamin bahwa negara-negara yang bukan anggota juga akan bertindak selaras dengan dasar-dasar/asas-asas sekedar perlu untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Asas tersebut mengatur secara singkat tentang perlindungan terhadap yang bukan termasuk anggota PBB.

Republik Yaman adalah salah satu anggota PBB, sehingga PBB ikut memeriksa situasi terkait adanya konflik di Yaman. Republik Yaman mengalami konflik perang saudara yang terjadi antara pemerintah Yaman dan kelompok Houthi yang merupakan warga negara Republik Yaman. Pertempuran antara pasukan antara pemerintah Yaman dan kelompok Houthi berlangsung di tepi kota Sanaa. Pasukan pemberontak melakukan serangan mortir, gedung televise milik pemerintah Yaman dibakar. Saat itu televisi Yaman telah meminta bantuan internasional dan nasional untuk melakukan evakuasi.

⁴ *Ibid.* h. 296

Konflik Yaman yaitu perang saudara juga semakin banya membuat warga sipil menjadi korban. Belum berhenti pada perang saudara, intervensi di lakukan Arab Saudi dan Iran dalam konflik Yaman. Arab Saudi melakukan intervensi dan mendukung pemerintah Yaman yang disetujui oleh Presiden Ali Abdullah Saleh.⁵ Kedaulatan Negara Yaman berada di Presiden Ali Abdullah Saleh pada saat terjadi konflik perang saudara. Dewan Yudisial Tertinggi Yaman memiliki otoritas yang signifikan atas peradilan yang dipimpin oleh Presiden karena memainkan peran besar dalam sistem peradilan di Yaman. Presiden Republik Yaman adalah kepala negara dari Yaman. Di bawah [Konstitusi Yaman](#), presiden juga panglima tertinggi angkatan bersenjata dan kepala cabang [eksekutif](#) dari [pemerintah Yaman](#).⁶

Pasukan Gabungan dari sejumlah negara Arab yang melakukan invasi militer ke Yaman telah merenggut nyawa belasan ribu warga negara dan meulukai puluhan ribu lainnya. Selain itu Unit Emirat Arab sebuah organisasi yang koalisi dengan Araba Saudi melakukan intervensi di Yaman menggunakan bom terlarang cluster dan menyewa tentara bayaran untuk melakukan penyiksaan dan eksekusi. Intervensi oleh negara lain terhadap Yaman juga dilakukan oleh Negara Iran dengan memberi bantuan senjata, logistik perang kepada kelompok Houthi yang merupakan warga Yaman yang menajadi pemberontak.

Pada tahun 2001, pasca terjadinya penyerangan gedung WTC (World Trade Center), pemerintah di bawah kepemimpinan presiden Ali Abdullah Saleh menyatakan dukungannya terhadap Amerika Serikat dalam perang melawan terrorisme. Bentuk dukungan pemerintah Yaman terhadap program Amerika Serikat tersebut dengan cara menerima kehadiran militer dan intelijen Amerika Serikat di Sana'a. Kelompok Syi'ah Houthi merasa tidak puas dengan pemerintah pusat Yaman di Sana'a, mereka tidak senang dengan hubungan baik yang terjalin antara pemerintah Yaman dengan Amerika Serikat, kemarahan kelompok Syi'ah Houthi memuncak ketika Amerika Serikat melancarkan agresi militernya ke Irak. Maka lahirlah berbagai aksi protes secara besar-besaran pada tahun 2003 di Provinsi Sa'ada.

⁵ <https://news.detik.com/kolom/2871698/konflik-yaman-multi-aspek-dan-multi-dampak>.
Diunduh tanggal 20 November 2018

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Presiden_Yaman

Sekitar 650 anggota gerakan Syi'ah Houthi ditahan dan dijebloskan ke dalam penjara. Upaya keras Husein Badruddin Al-Houthi dan teman-temannya untuk membebaskan mereka tidak kunjung berhasil, bahkan mencapai jalan buntu. Sejak saat itu friksi antara Syi'ah Houthi dengan pemerintah semakin lebar.⁷

Human Right Watch sebagai organisasi internasional independen yang memonitor mengenai Hak Asasi Manusia juga mencatat sampai dengan September 2016 terdapat jumlah korban yang cukup signifikan sebanyak 3.200 anak meninggal karena serangan dan 5.700 anak luka-luka pasca perang karena sisa-sisa cluster munitions di beberapa wilayah kota besar Yaman. Adapun kerugian materiil yang ditimbulkan adalah hancurnya hampir 60% pemukiman penduduk dan perumahan di seluruh wilayah Yaman, pasar, Rumah Sakit, sekolah-sekolah, pabrik-pabrik dan perusahaan, gudang penyimpanan produksi, sawah-sawah dan pertanian, serta rusaknya pusat-pusat pembangkit energi listrik.⁸

ICRC juga aktif memberikan laporan tri semester kepada Dewan Keamanan PBB dan memberikan masukan terkait langkah-langkah penanganan sisa-sisa sub munisi yang ada di wilayah Yaman. Bersama dengan pemberian laporan tri semester mengenai situasi peperangan yang terjadi di Yaman tersebut, ICRC beberapa kali sudah meminta pertemuan diplomasi dengan Dewan Keamanan PBB dan seluruh pihak dalam konflik bersenjata Yaman.⁹

Dewan Keamanan PBB sepakat untuk mengirim penyidik kejahatan perang ke Yaman. Meskipun pemerintah Yaman menolak untuk melakukan perdamaian, namun karena terlalu banyak yang menjadi korban, PBB tidak dapat membiarkan hal tersebut terjadi dan meminta setiap tindakan yang mengakibatkan korban harus bertanggungjawab sekalipun negara tersebut menolak. Yaman menolak damai dan intervensi PBB karena menurut pemerintah Yaman mereka tidak bisa menghentikan konflik dengan membiarkan kelompok pemberontak Houthi masih ada di Yaman dan tidak mau kedaulatan negara Yaman dicampuri tanpa persetujuan pemerintah

⁷ Charin.,R.,O.,P. (2016). Kepentingan Iran Melakukan Intervensi Terhadap Konflik Internal Yaman, *JOM FISIP*. Vol. 3 No. 2, Oktober 2016. Universitas Riau.

⁸ Hasil Wawancara dengan Miss Kristine Beckerle oleh Agnes Novita Wijayanti, *Yemen and Kuwait Researcher in Human Right Watch on Middle East and North Africa Divison* tanggal 24 Oktober 2016

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Kushartoyo Budi Santoso Oleh Agnes Novita Wijayanti, *Communication Offier* pada Kantor Perwakilan ICRC di Jakarta, tanggal 13 Oktober 2016.

Yaman. Meskipun terkendala dikarenakan Yaman, Arab Saudi dan Iran bukan peratifikasi Statuta Roma namun ada kemungkinan pertanggungjawaban pidana dapat diadili di Mahkamah Pengadilan Internasional apabila pelaku tindak pidana menggunakan warga negara peratifikasi Statuta Roma dan tindak pidana internasional tersebut merupakan yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional.

Artikel ini tidak membahas adanya tindak pidana internasional atau tidak saat Perang Yaman karena menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia dari awal konflik di Maret 2015 melalui 9 Agustus 2018 total korban sipil 17.062-6.592 meninggal dan 10.470 terluka,¹⁰ namun Yaman tidak bisa lagi berlindung dibalik kedaulatannya karena telah terjadi tindak pidana internasional sehingga masyarakat inetrnasional dapat melakukan intervensi.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sumberbahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yakni peraturan perundang-undangan kemudian bahan hukum sekunder yakni literatur berupa buku, jurnal, thesis dan literatur lainnya.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Tindak Pidana Internasional di Yaman

Konflik bersenjata antara kelompok Houthi dan Koalisi Arab Saudi yang terjadi sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai saat ini masih terus berlangsung, meskipun beberapa kali Dewan Keamanan PBB sudah mengeluarkan Resolusi.¹¹ Dalam konflik Yaman terdapat pelanggaran tindak pidana internasional yang menimbulkan banyak korban sipil dan anak-anak. Sampai saat ini, hingga bulan Maret 2016 UNICEF melaporkan setidaknya jumlah korban tercatat ada 1.121 anak-anak yang meninggal

¹⁰ Sharp, J., M. (2018). *Yemen: Civil War and Regional Intervention*. CRS Report. 24 Agustus 2018, h. 1.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Dahlia Sihombing oleh Agnes Novita Wijayanti dalam *Reference Assitant* pada Kantor Perwakilan *United Nations Information Centre* di Jakarta tanggal 17 Oktober 2016.

pada saat serangan, 1.650 anak-anak mengalami luka-luka, 244 anak-anak mengalami luka berat yang mengakibatkan cacat tubuh, kurang lebih 500 anak meninggal pasca serangan akibat terkena ledakan sisa-sisa munisi cluster, dan 1.560 anakanak mengalami kekerasan dan penganiayaan dalam konflik tersebut.¹² UN Secretary General melaporkan bahwa sampai dengan Juni 2016 setidaknya ada 1.120 anak-anak yang meninggal, dan 1.300 anak mengalami luka-luka berat. Serangan Koalisi Arab Saudi ini juga menghancurkan 7 rumah sakit dan 25 sekolah di beberapa kota di seluruh wilayah Yaman. Kerugian materiil yang ditimbulkan adalah rusaknya gedung-gedung balai pertemuan, pasar swalayan, pasar tradisional, Rumah Sakit, sekolahsekolah, dan situs-situs pahlawan.¹³ Ada beberapa pelanggaran tindak pidana internasional yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan Perang Oleh Iran

Houthis mengambil kendali atas rudal Scud-B sebagai bagian dari perebutan ibukota. Sejak 2016, Houthi telah menembakkan apa mereka menyebutnya "Burkan" jarak pendek rudal balistik (rentang 500diklaim 620 miles) ke Arab Saudi (terbaru versi adalah Burkan-2H). Dibulan November 2017, setelah Houthi menembakkan Burkan-2H jauh ke wilayah Arab Saudi, itu Koalisi yang dipimpin Saudi dan pejabat AS mengatakan bahwa Burkan-2H adalah rudal Qaim buatan Iran.¹⁴ Senjata yang diperoleh dari Iran menjadi ancaman yang memperluas konflik di Yaman dan menempatkan Uni Emirat Arab dalam bahaya. Panel Pakar PBB untuk Yaman memberikan informasi rahasia melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB yang menyarankan bahwa Iran mungkin terus melanggar embargo senjata internasional dengan memasok senjata canggih kepada Houthi. Setelah UN para ahli mengunjungi Arab Saudi dan memeriksa puing-puing dari rudal yang ditembakkan oleh Houthi, laporan mereka mencatat bahwa senjata ini menunjukkan "karakteristik yang

¹²Hasil wawancara dengan Mr. Rajat Madhok oleh Agnes Novita Wijayanti, Chief of Communacation UNICEF Yemen Reprtentative fo Indonesia di Kantor UNICEF Jakarta tanggal 21 Oktober 2016.

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Dahlia Sihombing oleh Agnes Novita Wijayanti dalam *Reference Assitant* pada Kantor Perwakilan *United Nations Information Centre* di Jakarta tanggal 17 Oktober 2016.

¹⁴ United States Mission to the United Nations, Press Release: "Ambassador Haley on Weapons of Iranian Origin Used in Attack on Saudi Arabia," November 7, 2017.

mirip dengan sistem senjata yang diketahui diproduksi di Republik Islam Iran "dan bahwa ada" probabilitas tinggi "bahwa rudal dibuat di luar Yaman, dikirim dalam beberapa bagian ke negara itu, dan dirakit ulang oleh Houthis.¹⁵

2. Kejahatan Perang Oleh Arab Saudi

Arab Saudi mendukung pemerintah pusat Yaman dalam berbagai kampanye militer melawan pemberontakan Houthi. Pada saat Presiden Hadi yang melarikan diri ke Arab Saudi dan meminta intervensi internasional dari Arab Saudi, Arab Saudi dengan cepat membentuk koalisi internasional dan meluncurkan serangan militer yang ditujukan memulihkan serangan militer yang ditujukan memulihkan pemerintahan Hadi dan mengusir para pejuang Houthi.¹⁶ Sejak 2015 pelaksanaan kampanye udara dipimpin Saudi melawan Houthi dan dukungan Amerika Serikat untuk operasinya yang berkesinambungan telah menarik perhatian internasional yang luas untuk menargetkan warga sipil infrastruktur dan menewaskan non-pejuang Yaman. Kritikus menuduh Arab Saudi itu khususnya harus dimintai pertanggungjawaban karena melanggar hukum humaniter internasional karena telah gagal membedakan antara target kombatan dan warga sipil yang tidak bersalah. Para pejabat Saudi mengakui bahwa beberapa operasi mereka secara tidak sengaja telah menyebabkan warga sipil korban, sambil mempertahankan bahwa kampanye militer mereka adalah tindakan membela diri yang sah karena musuh Yaman mereka 'berulang-ulang, serangan lintas-perbatasan yang mematikan, termasuk balistik serangan rudal. Serangan Saudi telah difokuskan pada target yang berhubungan dengan rudal, yang diduga pertempuran Houthi unit dan lokasi, dan pemimpin senior Houthi. Terkadang, Insiden Gabungan Koalisi Tim Penilai (JIAT) telah mengkaji serangan udara di mana korban sipil dilaporkan. Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (PBB OCHA), dari total populasi hampir 30 juta orang, 22,2 juta

¹⁵ UN panel finds further Evidence of Iran Link to Yemen Missiles," *Agence France Presse*, July 30, 2018.

¹⁶ President Hadi correspondence with GCC governments printed in U.N. Document S/2015/217, "Identical letters dated 26 March 2015 from the Permanent Representative of Qatar to the United Nations addressed to the Secretary General and the President of Security Council," March 27, 2015.

orang Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan PBB OCHA melaporkan bahwa 17,8 juta adalah rawan pangan dan 8,4 juta orang sangat parah tidak aman dan berisiko kelaparan¹⁷

3. Kejahatan Agresi

Arab Saudi, dengan dukungan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara lain melakukan agresi militer ke Yaman sejak Maret 2015. Mereka juga mengepung negara itu dari wilayah darat, udara, dan laut. Orang-orang Yaman selain menghadapi pemboman berulang oleh pesawat koalisi Saudi, juga menjadi target pembantaian massal akibat blockade. Penekanan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk melanjutkan penyelidikan terhadap kejahatan Saudi di Yaman, merupakan bukti dari meluasnya reaksi dunia terhadap rezim Saudi.¹⁸ Kejahatan Agresi merupakan kejahatan yang dikenal secara luas berasal dari hukum internasional, walaupun sampai saat ini belum ada kesepakatan secara universal mengenai definisi dan tidak ada pengadilan internasional atau peradilan yang sudah ada dapat mengadili pelakunya. Kejahatan agresi secara formal berada dalam yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional, namun pengadilan tidak dapat menjalankan yuridiksi sampai negara peratifikasi keberadaan Mahkamah Pidana menyetujui baik definisi dari kejahatan agresi maupun kondisi di mana Mahkamah dapat menjalankan yuridiksinya.¹⁹ Namun Arab Saudi sebagai Negara Pihak PBB telah melanggar peraturan Resolusi Majelis Umum PBB nomor 3314 yang bertajuk *Resolution on The Definition of Agression* 1974. Pasal 1 resolusi menyebutkan “*Agression is the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations, as set out in this definition.*” (Agresi adalah penggunaan pasukan bersenjata oleh sebuah Negara dalam melanggar kedaulatan, wilayah

¹⁷ UAE hits back at AQAP payoff report,” *Jane’s Defence Weekly*, August 17, 2018.

¹⁸http://parstoday.com/id/news/middle_east-i63115-dampak_tragis_agresi_saudi_di_yaman, Diunduh tanggal 23 November 2018 pukul 14.00

¹⁹ Cyer., R. (2005). *Prosecuting International Crimes: Selectivity and the International Criminal Law Regime*. Cambridge: Cambridge University Press, h. 70

atau kemerdekaan politik negara lain atau dengan cara lain yang bertentangan dengan piagam PBB, sebagaimana disebutkan dalam defenisi ini). Kelompok pasukan bersenjata yang dipimpin terutama oleh Arab Saudi dan Unit Emirat Arab meluncurkan Operasi Kemenangan Emas dengan tujuan merebut kembali kota pelabuhan Laut Merah. Yaman utara bersenjata milisi dan gerakan politik yang dikenal Houthi memegang kota dan pelabuhan yang sangat penting untuk impor barang komersial dan bantuan kemanusiaan Yaman.²⁰ Operasi Kemenangan Emas yang dipelopori Unit Emirat Arab bisa dibidang mewakili upaya koalisi yang paling terpadu untuk mengubah keseimbangan kekuasaan dan mendapatkan kembali pengaruh dalam penyelesaian politik masa depan dari konflik Yaman. Unit Emirat Arab memfasilitasi pemerintah Yaman secara bertahap dan terlibat secara langsung dalam konflik tersebut. Namun pada tanggal 23 Juni koalisi berhenti di muka kota untuk mengizinkan salah satu anggota PBB yaitu Martin Griffiths untuk menegosiasikan gencatan senjata. Ratusan ribu warga sipil tetap berada di Hudaydah di Yaman dan setiap konflik perkotaan berisiko tidak hanya menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar, menghancurkan pelabuhan dan dengan demikian memperburuk kekurangan makanan di seluruh Yaman utara.²¹ Pemimpin Houthi Abdel Malik Al Houthi menyatakan bahwa mereka tidak menolak peran pengawasan dan logistic yang ingin dipegang PBB di pelabuhan tetapi pada syarat agresi terhadap daerah kekuasaan Houthi dihentikan.²² Operasi militer yang dilakukan oleh UEA dan Yaman memperparah krisis kemanusiaan dengan mengganggu pengiriman bantuan kemanusiaan dan merusak infrastruktur. Bahkan kebijakan koalisi antara

²⁰ According to figures from the United Nations Verification and Inspection Mechanism for Yemen (UNVIM), in early to mid-July 2018, 61% of all cargo discharged was through Hudaydah port. See, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA), Yemen Humanitarian Update, Covering 10 July – 16 July 2018, Issue 21.

²¹ Dozens of Dead in Yemen, and Blame Pointing in Both Directions," *New York Times*, August 6, 2018

²² Yemen Rebel Leader willing to give UN Control of Key Port," *Agence France Presse*, July 17, 2018.

Yaman dan UEA memungkinkan konflik semakin lama dan mengakibatkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.²³

4. Kejahatan Kemanusiaan Oleh UEA

Sebuah laporan yang diperoleh oleh Al Jazeera menuduh bahwa tahanan dalam jaringan penjara rahasia yang didirikan oleh Uni Emirat Arab di Yaman selatan telah terkena sejumlah teknik interogasi brutal termasuk penyiksaan fisik dan psikologis. Laporan -yang disediakan oleh tokoh militer Yaman yang bekerja dengan koalisi Saudi-UEA yang memerangi pemberontak Houthi Yaman- menggambarkan adegan pelecehan seksual oleh personel militer Emirati dan pengganti mereka di Yaman. Individu-individu mengalami perkosaan di tangan pasukan koalisi dan menjadi korban kejut listrik di alat kelamin, dada dan ketiak mereka.²⁴

B. Kedaulatan Negara Yaman Dalam Hukum Pidana Internasional

Kedaulatan dalam suatu negara diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak berasal dari kekuasaan lainnya. Aspek utama kedaulatan berdasarkan hukum internasional antara lain aspek ekstern, aspek intern kedaulatan, dan aspek teritorial kedaulatan. Pada dasarnya walaupun setiap negara memiliki kedaulatan, namun negara juga memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan internasional, yakni :²⁵

- a. Hak atas kemerdekaan dan self determination
- b. Hak untuk melaksanakan yuridiksi terhadap wilayahnya, orang dan benda benda yang berada di dalam wilayahnya
- c. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama

²³ Lihat https://democrats-armedservices.house.gov/_cache/files/0/3/0362dc13-7258-424f-b88c-71ae6f738981/4D49DD81BAE53C8176CD1AF4F1C22DB5.yemen-letter.pdf, sebuah surat yang di tulis oleh Sembilan Senator kepada Sekretaris Pertahanan Mattis

²⁴ <https://www.seraamedia.org/2018/08/15/skandal-penyiksaan-massal-jaringan-penjara-uea-di-yaman/>. Diunduh tanggal 22 November 2018 pukul 15.00

²⁵ Sefriani. (2000). *Penghantar Hukum Internasional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h. 113-133

- d. Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri sesuai atau kolektif (self defense)
- e. Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain
- f. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain
- g. Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan HAM

Dari penjabaran hak dan kewajiban negara dalam hubungan internasional dapat dilihat bahwa secara jelas Negara harus melindungi warga negaranya sendiri dan tidak membiarkan Negara lain melakukan intervensi yang bisa merugikan atau menimbulkan korban di negara tersebut. Namun Yaman tidak memperhatikan hal-hal yang dapat merugikan atau menimbulkan korban yang mana terjadi pada warga negara Yaman. Kedaulatan negara Yaman memang seharusnya dihormati, namun melihat kondisi pemerintah Yaman yang tidak ingin melakukan perlindungan terhadap warganya dan menolak permintaan rundingan damai yang diadakan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB merupakan suatu kesalahan dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Jika Martin Griffiths, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Yaman, tidak dapat mengadakan negoisasi untuk gencatan senjata, kemungkinan serangan habis-habisan terhadap Hudaydah bisa meningkat. Tidak ada akhir dari konflik yang muncul, baik melalui kemenangan total satu pihak atau kompromi larutan tetapi akan mengarah pada penderitaan kemanusiaan yang berkelanjutan. Karena Arab Saudi, Yaman, Unit Emirat Arab dan Iran terlibat dalam penderitaan kemanusiaan. Negara membiarkan terjadinya tindak pidana internasional dan secara sengaja menimbulkan korban sipil dalam hal terjadinya perang adalah pelanggaran menurut hukum pidana internasional. Intervensi masyarakat internasional yang terguncang hati nurani kemanusiaannya karena kejahatan itu telah mengancam perdamaian dunia, keamanan dan kesejahteraan manusia, yang mungkin bisa berulang kembali dapat dilihat pada pembentukan pengadilan ad hoc seperti Nuremberg Trial, Tokyo Trial, hingga ICTY dan ICTR.

Pada dua dekade terakhir abad kedupuluh dan memasuki abad ke duapuluh satu, dapat disaksikan bahwa pemahaman tentang kedaulatan sebagai yang konsep yang absolut harus dipertimbangkan kembali. Kegagalan otoritas nasional dalam mengelola dinamika politik dan melindungi hak asasi warga negaranta sebgaimana di wilayah-wilayah Myanmar, Angola, Afganistan, Somalia, Irak dan bekas Yugoslavia, merupakan fakta bahwa negara tidak dapat menutup diri dari bantuan masyarakat internasional dengan dali atas nama kedaulatan. Kedaulatan negara tidak dapat dijadikan perisai (*shield*) oleh otoritas nasional untuk mencegah bantuan eksternal kepada warga negara yang bersangkutan yang memerlukan bantuan kemanusiaan dan perlindungan internasional.

Sejak adanya pengadilan ad hoc internasional praktek hukum internasional membuktikan bahwa masyarakat internasional itu boleh melakukan intervensi dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana internasional. Melihat intervensi masyarakat internasional dalam pengadilan ad hoc seharusnya menekankan kepada Yaman agar tidak berlindung dibalik kedaulatannya lagi karena Yaman secara terang-terangan sudah melakukan pelanggaran tindak pidana internasional.

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Internasional di Yaman

Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana internasional yang dilakukan pemerintah Yaman, Arab Saudi, Iran serta Negara Anggota Unit Emirat Arab dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional sesuai dengan jenis tindak pidana internasional yang dilanggar. Meskipun Yaman tetap menolak intervensi masyarakat internasional, Mahkamah Pidana Internasional dan PBB dengan alasan kedaulatan negara. Namun secara jelas Yaman tidak mau mengadili koalisi Arab Saudi untuk diadili di Pengadilan Nasional Yaman.

Pada bulan Maret 2018, Martin Griffiths dari Inggris mengambil peran Utusan Khusus PBB Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Yaman, menggantikan Ismail Ould Cheikh Ahmed, yang tidak dapat membuat kemajuan menuju kesepakatan damai, meskipun telah banyak upaya. Pihak Yaman menyalahkan Houthi karena menghalangi perdamaian, menyatakan bahwa

ketidakmampuan mereka untuk membuat konsesi pengaturan keamanan adalah batu sandungan utama dalam negoisasi.²⁶ Kedaulatan negara Yaman yang telah disalahgunakan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia sehingga kedaulatan tersebut dapat dikesampingkan agar penegakan Hak Asasi Manusia dilaksanakan.

Penegakan hukum pidana internasional mempunyai pendekatan, *pertama* adalah pendekatan tradisional atau dikenal dengan *indirect control* yaitu penegak hukum pidana internasional (*domestic/local remedies*).²⁷ Penegakan hukum pidana internasional melalui instrument atau forum pengadilan nasional ini berdasarkan prinsip yuridikso nasional suatu negara dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana nasional. *Kedua* adalah pendekatan modern atau dikenal dengan *direct control* yaitu penegak hukum pidana internasional atau dikenal dengan *direct control* yaitu penegakan hukum pidana internasional melalui instrument atau instusi hukum internasional atau forum pengadilan internasional.

Forum pengadilan internasional baru diterapkan terhadap tindak pidana internasional tertentu dan bersifat ad hoc. Misalnya penjahat perang pada waktu PD II yaitu Mahkamah Militer Nuremberg (*Military Internasional Tribunal/Nuremberg Indichment*)²⁸ dan Mahkamah Tokyo , Mahkamah Internasional Bekas Yugoslavia (ICTY serta Mahkamah Internasinal Rwanda.

Ketentuan hukum yang menjadi landasan atau dasar penegakan hukum pidana internasional tercantum dalam pasal dari beberapa konvensi internasional berikut ini: Pasal 1 Statuta Roma 1998: ICC; *Genocide Convention 1948: Article V, Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva, 12 August 1949, Article 49, Convention (II) fo the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Ship wrecked Members of Amed Forces at Sea. Geneva, 12 August 1949, Article 50, Convention (III) relative to the Treatmnt of Prisonersof WarGeneva 12 August 1949, Article 129 Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949, Article:art 146 dan Protocol Aditonal to the Geneva*

²⁶ UN Yemen Envoy: Houthis Scrapped Peace Deal at last Minute," *Middle East Eye*, February 27, 2018.

²⁷ Bassoioni, *International Criminal Law (Crimes)*, Bol. 1 Transnational Publishers, Inc, New York, 1986, h. 4

²⁸ Dasar Pembentukan: London Agreement, 8 agustus 1945 (Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Sementara Perancis, Kerajaan Inggris dan Uni Soviet).

*Conventions of 12 August 1949, relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977. Art. 86 (1).*²⁹

Negara Yaman telah menandatangani ketentuan Statute Roma namun belum meratifikasi pada tanggal 28 Desember 2000. Sementara yang dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional merupakan Negara Pihak. Hambatan ini sebenarnya dapat dicari solusinya karena Yaman termasuk salah satu anggota PBB. DK PBB mempunyai hak untuk mengajukan salah satu negara pihak yang diketahui melakukan pelanggaran tindak pidana internasional. Tugas yang diberikan oleh Komisi Hukum Internasional (ILC) kepada Dewan Keamanan PBB adalah apa yang disebut sebagai mekanisme pemicu dari Mahkamah.³⁰ Pasal 13 (b) Statuta Roma menyatakan bahwa Mahkamah dapat menjalankan yurudiksi kriminalnya berdasarkan kejahatan yang tertuang dalam Pasal 5 Statuta apabila suatu situasi dimana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan tersebut diajukan kepada Jaksa Penuntut oleh Dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan BAB VII dari Piagam PBB.³¹

Patut untuk dilihat keadaan-keadaan yang dapat dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau sebuah tindakan agresi. Pada beberapa kasus yang telah terjadi, DK PBB telah menganggap perang saudara yang terjadi selama ini (dalam krisis di Rwanda, Yugoslavia dan Liberia) sebagai menciptakan ancaman terhadap perdamaian dunia. Dalam Resolusi 995, DK PBB menyatakan bahwa genosida yang terjadi di Rwanda juga dapat menjadi ancaman terhadap perdamaian dunia. Situasi yang terjadi di Yugoslavia juga dikatakan dapat mengancam perdamaian dunia karena terdapat penyebaran dari pelanggaran hukum internasional yang luas melalui resolusi 713. Dengan demikian, berdasarkan pengalaman yang dapat disimpulkan bahwa situasi yang terjadi di negara Yaman dapat dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dunia dan oleh

²⁹ Devi Sondakh, *Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional*, makalah pada Advanced Course Hukum Humaniter dan HAM, kerjasama ICRC dan Universitas Airlangga, Surabaya, 201, h. 2

³⁰ Markus Wagner, *The ICC and Its Jurisdiction: Myths Misperceptions and Realities*, h. 477.

³¹ Statuta Roma, Pasal 13 b: "A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations"

karenanya DK PBB dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu berdasarkan Bab VII dari Piagam PBB.

4. Kesimpulan

Bahwa ketika negara tidak bisa melindungi warga negaranya dari tindak pidana internasional oleh para pelaku kejahatan internasional, maka kedaulatan negara dapat diabaikan untuk penegakan hukum pidana internasional dan juga untuk melindungi Hak Asasi Manusia warga negara Yaman. Dewan Hak Asasi Manusia dan Dewan Keamanan PBB dapat segera melakukan penegakan hukum secara cepat dan tegas untuk mencegah korban dalam konflik Yaman dan juga segera mengambil tindakan hukum untuk menghentikan intervensi terhadap pemerintah Yaman yang telah mengganggu stabilitas keamanan. Berdasarkan Pasal 13 b Statuta Roma dan Piagam PBB dapat menjadi solusi agar penegakan hukum pidana internasional dapat dilaksanakan.

Daftar Pustaka

Buku

Apeldoorn .L.J.V,. (2015). *Penghantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.

Bassoioni. (1986). *International Criminal Law (Crimes)*, Bol. 1 Transnational New York : Publishers, Inc.

Cyer,. R,. (2005). *Prosecuting Internasional Crimes: Selectivity and the International Criminal Law Regime*. Cambrige: Cambrige University Press.

Kelsen . H,. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung : Nusa Media dan Nuansa.

Sefriani. (2000). *Penghantar Hukum Internasional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Website

<https://www.seraamedia.org/2018/08/15/skandal-penyiksaan-massal-jaringan-penjara-uea-di-yaman/>. Diunduh tanggal 22 November 2018 pukul 15.00

http://parstoday.com/id/news/middle_east-i63115-dampak_tragis_agresi_saudi_di_yaman, Diunduh tanggal 23 November 2018 pukul 14.00

<https://news.detik.com/kolom/2871698/konflik-yaman-multi-aspek-dan-multi-dampak>. Diunduh tanggal 20 November 2018

https://democrats-armedservices.house.gov/_cache/files/0/3/0362dc13-7258-424f-b88c-71ae6f738981/4D49DD81BAE53C8176CD1AF4F1C22DB5_yemen-letter.pdf, sebuah surat yang di tulis oleh Sembilan Senator kepada Sekretaris Pertahanan Mattis

Jurnal

UAE hits back at AQAP payoff report," *Jane's Defence Weekly*, August 17, 2018.

UN panel finds further Evidence of Iran Link to Yemen Missiles," *Agence France Presse*, July 30, 2018.

UN Yemen Envoy: Houthis Scrapped Peace Deal at last Minute," *Middle East Eye*, February 27, 2018.

Markus Wagner, *The ICC and Its Jurisdiction: Myths Misperceptions and Realities*. President Hadi correspondence with GCC governments printed in U.N. Document S/2015/217, "Identical letters dated 26 March 2015 from the Permanent Representative of Qatar to the United Nations addressed to the Secretary General and the President of Security Council," March 27, 2015.

Charin., R., O., P., (2016). Kepentingan Iran Melakukan Intervensi Terhadap Konflik Internal Yaman, *JOM FISIP* Vol. 3 No. 2, Oktober 2016. Universitas Riau

United States Mission to the United Nations, Press Release: "Ambassador Haley on Weapons of Iranian Origin Used in Attack on Saudi Arabia," November 7, 2017.

According to figures from the United Nations Verification and Inspection Mechanism for Yemen (UNVIM), in early to mid-July 2018, 61% of all cargo discharged was through Hudaydah port. See, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA), Yemen Humanitarian Update, Covering 10 July - 16 July 2018, Issue 21.

Dozens of Dead in Yemen, and Blame Pointing in Both Directions," *New York Times*, August, 2018

Yemen Rebel Leader willing to give UN Control of Key Port," *Agence France Presse*, July 17, 2018.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Miss Kristine Beckerle oleh Agnes Novita Wijayanti, *Yemen anda Kuwait Researcher in Human Right Watch on Middle East and North Africa Divison* tanggal 24 Oktober 2016.

Wawancara dengan Bapak Kushartoyo Budi Santoso Oleh Agnes Novita Wijayanti, *Communication Offier* pada Kantor Perwakilan ICRC di Jakarta, tanggal 13 Oktober 2016.

Jeremy M. Sharp, *Yemen: Civil War and Regional Intervention*, CRS Report, 24 Agustus 2018.

Hasil Wawancara dengan Ibu Dahlia Sihombing oleh Agnes Novita Wijayanti dalam *Reference Assitant* pada Kantor Perwakilan *United Nations Information Centre* di Jakarta tanggal 17 Oktober 2016.

Hasil wawancara dengan Mr. Rajat Madhok oleh Agnes Novita Wijayanti, Chief of Communication UNICEF Yemen Reprerentative fo Indonesia di Kantor UNICEF Jakarta tanggal 21 Oktober 2016.

Makalah

Sondakh, D.. (2001). *Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional*. makalah pada Advanced Course Hukum Humaniter dan HAM. kerjasama ICRC dan Universitas Airlangga. Surabaya.